



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63 Limapuluh Kota

Telp. (0622 ) 697852

Faximile : (0622) 96851 - (0622) 697331

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR : 22 / PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BATU BARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARA BARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA,  
ttd.

MUKSIN KALID.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihann Umum  
Kabupaten Batu Bara,  
Kasubbag. Hukum,



Khaidir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA.  
NOMOR : 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018.

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI PENDUKUNG/PERSEORANGAN	KETERANGAN
Khairil Anwar, SH,M.Si dan Drs. H. Sofyan Alwi, M.Hum	Perseorangan	
Ir.H.Zahir, M.AP. dan Oky Iqbal Prima, SE.	1.PDI Perjuangan 2. Partai Gerindra 3.Partai Persatuan Pembangunan 4.Partai Bulan Bintang	
Drs. H. Darwis , M.Si. dan H. Janmat Sembiring, SE.	1.Partai Golongan Karya. 2. Partai Demokrat 3.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	
H. RM. Harry Nugroho, SE. dan Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH.Mh.M.Si.	1.Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3.Partai PKS 4. Partai Nasdem.	

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Batu Bara  
Kasubbag.Hukum,

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Februari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUKSIN KALID